

# BAB I

## PENDAHUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, ini merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan di mana kejahatan tersebut mengakibatkan semakin berkembang pesat dengan modus yang lebih bervariasi dan sulit untuk dibuktikan mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, kejahatan cyber sampai kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Menurut M.v.T kejahatan adalah *rechtsdeliten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang undang sebagai perbuatan pidana telah di rasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar.

Hukum pidana adalah bagian dari pada hukum publik, yang sering juga disebut sebagai hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang diancam pidana di mana aturan pidana itu menjelma.

Menurut Simons, melihat hukum pidana sebagai suatu hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 71.

dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya<sup>2</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah terjemahan bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang diartikan, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana<sup>3</sup>

Kejahatan pemalsuan dan pengedaran mata uang palsu saat ini semakin meresahkan masyarakat, yang di mana dampak utama ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Kota-kota besar seperti Makassar merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu, karena kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan juga mengakibatkan kejahatan semakin meningkat. Maraknya berbagai jenis kejahatan menjadi bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang, sebagai contoh tindakan penipuan seperti pengedaran uang palsu.

Penerapan hukum yang terkadang berjalan tidak sesuai dengan pelaksanaannya, merupakan salah satu hambatan untuk menjunjung sendi-sendi keadilan. Hal ini dapat ditambah lagi hukum itu sendiri, sehingga menimbulkan akibat semakin hilangnya jati diri hukum tersebut.

Sebagai negara hukum, maka dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, haruslah berdasarkan pada suatu peraturan mustahil dapat tercipta

---

<sup>2</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm.57.

<sup>3</sup> Ibid., hlm.57.

suatu ketentraman masyarakat apabila tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama yang tepat dan sikap kepedulian sosial dari masyarakat untuk menegakkan hukum yang tadinya telah tertidur untuk sementara waktu. Disisi lain wawasan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting yang menjunjung pelaksanaan dan perwujudan yang baik dan benar.

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah digunakan oleh masyarakat modern di dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkannya uang, maka kejahatan yang memanfaatkan uang pun semakin banyak terjadi. Oleh karena itulah maka muncul segelintir orang yang berusaha memalsukan uang. Saat ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena telah merajalela dalam skala yang besar dan peredarannya pun semakin terorganisir. Selain dapat merugikan pihak masyarakat, dampak paling utama yang dapat ditimbulkan dari kejahatan ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu, dapat pula terjadi dampak terhadap kepentingan negara yaitu dapat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.

Tindak pidana peredaran uang palsu diatur Pasal 245 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

#### Pasal 245 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Tindak pidana peredaran uang palsu dalam KUHP ternyata saat ini sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, maka diundangkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana peredaran uang palsu sendiri diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011, disebutkan bahwa :

Pasal 36 ayat (3)

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Permasalahan tentang peredaran uang palsu harus segera mendapatkan penanganan yang serius, mengingat uang merupakan alat yang vital bagi kehidupan sehari-hari. Diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan tindakan pemalsuan dan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.

Pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Pwt, terdakwa Eni Kusniati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 tahun 2011, tentang Mata Uang

Dari data di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang " Tindak Pidana Membelanjakan Rupiah Palsu (Studi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt)

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt.

## **D. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistis.<sup>4</sup>

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Clinical Legal Research yaitu penelitian untuk menemukan hukum inabstracto dalam perkara inconcreto.<sup>5</sup>

3. Lokasi penelitian

Pengadilan Negeri Purwokerto

---

<sup>4</sup> Soemitro Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.11.

<sup>5</sup> Ibid

4. Materi penelitian

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt

5. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Buku-buku Literatur.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt.

6. Cara memperoleh data

Menginventarisir data dari :

- a. peraturan perundang-undangan.
- b. buku-buku literatur.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt.

7. Metode penyajian data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Metode analisis data

Data dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pejabaran dan pembahasan berdasarkan doktrin hukum, khususnya hukum pidana.